



LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID BBP2TP TAHUN 2019



BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2019

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, penyelenggaraan pelayanan publik harus secara terus menerus ditingkatkan, berkualitas, dan sesuai dengan harapan masyarakat untuk mencapai pelayanan prima.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik, BBP2TP berpedoman pada beberapa peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan publik, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta Standar Pelayanan Publik (SPP) BPP2TP yang telah ditetapkan.

Laporan PPID ini dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kami atas pelaksanaan pelayanan publik yang berlangsung di BBP2TP pada tahun 2019. Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pelaksanaan kegiatan PPID BBP2TP, hingga tersusunnya Laporan Tahunan PPID BBP2TP Tahun 2019 ini.

Bogor, 31 Desember 2019

Kepala BBP2TP,

Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si.

NIP. 19680918 199303 1 002

PENDAHULUAN

Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Dan keterbukaan informasi publik, merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik

Salah satu implikasi dari fungsi aparatur sipil negara sebagai pelayan masyarakat adalah melakukan layanan publik kepada masyarakat. Dengan kata lain, kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan publik dapat menjadi strategis untuk menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat serta sejauh mana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia. Undang-undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, dimana, setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat dan tepat. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini juga mengatur tentang prinsip informasi publik, bahwa pada dasarnya seluruh

informasi terbuka, selain informasi yang dikecualikan, sesuai dengan ketentuan atau perundangundangan yang berlaku

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) merupakan salah satu instansi pemerintah yang di dalamnya mengemban tugas untuk melakukan pelayanan publik. Sebagai Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP), pemberian layanan yang dilakukan BBP2TP mengacu pada Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Sebagai Badan Publik, BBP2TP berkewajiban menyediakan dan menerbitkan informasi publik, memberikan informasi kepada masyarakat atau pemohon informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Oleh karena itu, BBP2TP berupaya untuk menyusun laporan capaian pelaksanaan informasi publik Tahun 2019 sekaligus sebagai bahan evaluasi program kegiatan PPID ke depan.

MAKLUMAT PELAYANAN

“BALAI BESAR PENGKAJIAN SIAP MEMBERIKAN STANDAR PELAYANAN PRIMA DAN SIAP MENERIMA SANKSI APABILA TIDAK MENEPATI JANJI SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU”



PELAYANAN PUBLIK

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP UNTUK MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPAJI JANJI, KAMI MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN



-Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah di tentukan

-Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, PPID akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan bahwa informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak, dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.

-Penyampaian pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, Email, Fax ataupun jasa pos

JENIS LAYANAN DAN BIAYA :

PPID Menyediakan layanan informasi, konsultasi, perpustakaan, magang, secara gratis, sedangkan untuk penggandaan dan perekaman, pemohon dapat memfotocopy atau menyediakan CD/DVD/Flashdisk untuk perekaman datanya

JAM LAYANAN :

- Senin - Kamis 07.30 - 16.00 WIB
 Ishoma 12.00 - 13.00 WIB
 - Jum,at 07.30 - 16.30 WIB
 Ishoma 11.00 - 13.00 WIB

GAMBARAN UMUM PPID BBP2TP

MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

- Pemohon informasi datang ke desk layanan/informasi, mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy identitas pemohon/pengguna informasi bagi perorangan, bagi badan hukum di tempat dengan akta pendiriannya.
- Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.
- Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir yang telah di tanda tangani oleh pemohon informasi publik.
- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori di kecualikan, BBP2tp menyampaikan alasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pengguna informasi publik.

✓ Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah di tentukan

✓ Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak di terimanya permintaan. BBP2TP akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan bahwa informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak, dan BBP2tp dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari

✓ Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, email, fax ataupun jasa pos

JAM OPERSIONAL
 SENIN - JUM,AT
 09.00 - 15.00
 Telp. (0251) 8351277
 Fax. (0251) 8350928, 8322933

BBP2TP menyediakan informasi publik dan agribisnis secara GRATIS (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon atau pengguna informasi publik dan agribisnis dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri atau menyediakan CD/DVD kosong atau flashdisk untuk perekaman data dan informasinya.

"Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayana Informasi Publik di LingkunganKementerian Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2842/Kpts/OT.160/6/2011 tentang Pengelola Pusat Informasi Argabisnis"

JENIS LAYANAN INFORMASI

Pelayanan Informasi

Back office

- Update Web
- CD Burning

Front office

- Desk layanan langsung
- Desk layanan via media

BBP2TP
 Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

KEBERATAN ATAS PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK

Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan BBP2TP berdasarkan alasan berikut :

- Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 UU No.14 Tahun 2008;
- Tidak disediakan informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 9;
- Tidak disanggapnya permintaan informasi;
- Permintaan informasi di tanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam undang - undang ini

Bagian Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
 Kementerian Pertanian
 Jl.Tentara Pelajar 10, Cisarung, Bogor Tengah, Kota Bogor,
 Jawa Barat 16124 - Telp : (0251) 8351277 Fax : (0251) 8350928
 www.bb2tp.litbang.pertanian.go.id

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DAN AGRIBISNIS

BBP2TP
 Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
 Jl. Tentara Pelajar No.10, Cisarung, Bogor Tengah, Kota Bogor,
 Jawa Barat 16124 - Telp : (0251) 8351277 Fax : (0251) 8350928
 www.bb2tp.litbang.pertanian.go.id

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik berkaitan dengan tugas PPID, serta upaya meningkatkan pelayanan informasi, BBP2TP telah melakukan beberapa pengembangan antara lain dengan penyediaan informasi PPID melalui website informasi publik yang dapat diakses melalui website dengan alamat <http://bbp2tp.litbang.pertanian.go.id/> pada menu Informasi Publik. Dalam website tersebut, terus diinformasikan mengenai kegiatan- kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP2TP dan informasi teknologi terbaru Balitbangtan termasuk teknologi spesifik lokasi di dalamnya.

Informasi-informasi publik yang diunggah dalam website BBP2TP terdiri dari portal PPID, Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat layanan publik, alur layanan informasi, Renstra, DIPA, Laporan Keuangan, laporan kinerja, Laporan tahunan, Nilai Survei Kepuasan Masyarakat, Aset dan berbagai laporan publikasi/kegiatan yang


dilaksanakan BBP2TP.

Tidak hanya melalui website, penyebaran informasi BBP2TP juga dilakukan melalui media sosial seperti fan page Facebook dan Instagram @BB Pengkajian Balitbangtan. Layanan informasi juga bisa diperoleh via email dengan alamat bbp2tp@litbang.pertanian.go.id. Sedangkan melalui *whatsapp messenger* dengan menghubungi nomor 081383750033 dan melalui telepon pada nomor (0251) 8351277.

Guna Meningkatkan layanan publik dan engagement antara BBP2TP dan publik, pada 2019 telah dilaksanakan *public hearing* yang mengundang berbagai stakeholders terkait dan pihak Ombudsman selaku pengawas layanan publik. Standar Pelayanan Publik telah disusun dari hasil *public hearing* dimaksud.



Fitur Website dan Media Sosial BBP2TP




Survey Kepuasan Masyarakat



Instagram



Alur Layanan Informasi Publik (Layanan Konsultasi Teknologi, Layanan Magang/PKL, Layanan Perpustakaan)




Alur Pelayanan

Basisdata sesuai bidang/ Kelji	Data/Informasi
Penjab Kegiatan Teknis	Konsultasi/ rekomendasi



Alur Pelayanan

Tim	Technical meeting, surat sehat, form persetujuan magang, kontrak bimbingan
Pembimbing	Konten bimbingan, laporan kemajuan, output hasil magang
Pejabat Struktural/ Penjab Kegiatan Teknis/Staf yang ditunjuk	Bimbingan/Magang/ Praktek



Dokumentasi *Public Hearing* 2019



SDM dan Anggaran


Terkait inventarisasi dokumen layanan informasi dan penyebarluasan informasi publik juga dipersiapkan dengan membentuk Tim layanan PPID, Satgas Layanan Publik serta Tim web/medsos BBP2TP yang berada di bawah koordinasi Bidang KSPHP. Hal ini didasari oleh Keputusan Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) Nomor 42/Kpts/OT.080/H.12/01/2019 dan SK Nomor 14/Kpts/PW.040/H.12/01/2019.

Dalam pengelolaannya, kegiatan PPID BBP2TP melibatkan peneliti, penyuluh, pustakawan, pranata komputer, dan Kasie dan staf dari Monev. Sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan PPID ini, terus dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensinya. Hal ini ditujukan untuk dapat memberikan layanan yang maksimal kepada pengguna.

Anggaran kegiatan PPID di BBP2TP, dimasukkan ke dalam mata anggaran humas dan layanan publik.

Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan kegiatan PPID, di area lobby, BBP2TP menyediakan counter layanan informasi publik. Counter layanan informasi publik ini merupakan akses pertama bagi publik untuk mengajukan permohonan informasi. Pada area tersebut juga tersedia berbagai informasi terkait inovasi teknologi dan jenis layanan yang ada di BBP2TP. Untuk pencarian informasi secara langsung, publik juga dapat mengunjungi perpustakaan BBP2TP.



PELAYANAN PUBLIK

MAKLUMAT PELAYANAN
BALAI BESAR PERKOTAAN SAMPUR BEMERBAK
STANDAR PELAYANAN PRIMA DAN SUDAH MENEMPAH LAMBAH JANGKA TIDAK MEMPATI JALAN
SEBUN KETENTUAN YANG BERKUALITI

- 1 PEMOHON
- 2 PENGALATAN NAMA, ALAMAT DAN LAYANAN/INFORMASI YANG DINYATA
- 3 FANDEA BUKTI PENERIMAAN PERMOHONAN INFORMASI
- 4 PROSES JAWABAN/LAYANAN
- 5 SELESAI

PELOKARAN → PENERIMAAN

- Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan permohonan informasi publik dilakukan setelah permohonan informasi publik memenuhi persyaratan yang telah di tentukan untuk penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan. BBP2TP akan mempertimbangkan permohonan yang berkaitan dengan informasi yang dimana terdapat ancaman penghapusan atau tidak, dan BBP2TP dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

- Pengisian permohonan/permohonan informasi publik kepada permohonan informasi publik dilakukan secara langsung, Email, Fax ataupun jasa pos.

JENIS LAYANAN DAN BIAYA.
BBP2TP menyediakan layanan informasi, konsultasi, perpustakaan, meeting, etc. gratis, sedangkan untuk penggunaan dan perawatan, pemohon dapat membayarnya atau menyediakan (jika ada) biaya untuk keperluan lainnya.

JAM LAYANAN	08.00 - 15.30 WIB
- Senin - Kamis	12.00 - 13.00 WIB
- Isthoma	
- Jumat	08.00 - 16.00 WIB
- Isthoma	11.30 - 13.00 WIB

BBP2TP

REKAPITULASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK



Selama tahun 2019, penerima layanan informasi publik di BBP2TP sebanyak 1.811 orang. Jumlah tersebut terdiri dari berbagai usia maupun profesi. Terdiri dari 1.446 civitas akademika (TK, SD, SMP, SMA, Perguruan tinggi S1, S2, S3).


Wiraswasta 7, PNS 120, karyawan swasta 26, lainnya 212 (ibu rumah tangga anggota berbagai KWT).

Secara umum jenis layanan lebih banyak terdata untuk layanan konsultasi teknologi dan kunjungan.




Mekanisme Penyampaian Pengaduan

Pelapor dapat menyampaikan laporan pengaduan ke alamat e-mail, website atau kotak pengaduan dengan mengisi form pengaduan pada counter pelayanan atau fitur pengaduan, dengan menyertakan identitas yang jelas berupa nomor kontak dan nomor KTP/SIM yang berlaku. Komunikasi lebih lanjut atas laporan pengaduan yang disampaikan akan dilakukan melalui email/telpon/whatsapp ke alamat e-mail/telpon/whatsapp pengirim laporan pengaduan. Identitas Pelapor akan kami jaga.



NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

IKM BBP2TP TAHUN 2019			
SEMESTER	NILAI IKM	MUTU LAYANAN	KINERJA LAYANAN
SEMESTER 1	85.101	B	BAIK
SEMESTER 2	85.341	B	BAIK



Secara umum, pada lingkup BBP2TP unsur terendah pada penilaian IKM pada waktu penyelesaian layanan

Titik Permasalahan:

Dukungan jumlah SDM layanan di BBP2TP dan BPTP

Belum ada SOP waktu penyelesaian layanan

Dukungan anggaran Pembinaan kepada UPT minim

Tindak Lanjut:

Memperbaiki sistim layanan dengan penugasan SDM khusus untuk pelayanan, penjadwalan petugas layanan dan memperkuat SDM yang menangani kehumasan dan penyuluhan



PENUTUP

Selama tahun 2019, kegiatan PPID telah berjalan dengan baik. Mulai dari kegiatan pengelolaan, pelayanan, hingga pengembangan kapasitas SDM telah dilaksanakan.

Sebanyak 1.811 orang telah terlayani melalui permohonan berbagai kanal dan tidak ada penolakan dalam pemberian layanan informasi publik. Pemohon layanan informasi publik ini pun cukup beragam, baik itu dari segi usia, profesi, hingga jenis layanan informasi publik yang dibutuhkan.

Mayoritas kegiatan pelayanan masih sesuai dengan layanan yang berlaku

sesuai dengan Standar Pelayanan Publik BBP2TP yang telah ditetapkan. Pengelolaan website dan media sosial sebagai wadah untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan BBP2TP, serta berbagai kebijakan yang telah ditetapkan, baik itu oleh Eselon 1 Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian hingga Kementerian Pertanian.

Harapannya, pelayanan informasi BBP2TP dapat terus meningkat, baik dari segi kecepatan dan ketepatan layanan, sumberdaya manusia, sumberdaya informasi, maupun fasilitas.